

**PENENTUAN *MANAT AL-HUKM* ANTARA *'ILLAT* DAN *HIKMAH*  
SERTA APLIKASINYA DALAM HUKUM MU'AMALAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**NUR FAIZIN**

**0138 0893**

**PEMBIMBING**

**1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**

**2. AGUS MUH. NAJIB, S. Ag., M. Ag**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

Allah SWT menciptakan manusia adalah sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam interaksinya, baik itu dalam aspek bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa maupun yang lainnya. Karakter manusia adalah ingin selalu menang sendiri dan cenderung ingin berbuat sewenang-wenang. Oleh karena itu, khususnya dalam hal bermuamalah Allah SWT telah memberikan aturan-aturan tertentu seperti dalam surat (4) : 29. Jual beli haruslah ada *ijab-qabul* yang dianggap sebagai manifestasi dari kerelaan hati seseorang, yang mempunyai konsekuensi perpindahan kepemilikan dan peraturan-peraturan lain dalam jual beli, yang semua itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

Meskipun beberapa perangkat telah dibuat sedemikian rupa dan ketatnya, namun manusia selalu saja berusaha mencari-cari celah untuk bisa mengikuti keinginan hawa nafsunya, misalnya ada orang yang dalam jual beli hanya melihat adanya *illat* berupa *ijab-qabul* semata, tanpa mempertimbangkan *hikmah* berupa kemaslahatan dan keadilan, seperti *bai' al-'inah, al-bai' bi al-kinayah* dan *bai' al-mukrah* yang mana hal ini masuk dalam kategori *takhalluf al-hikmah 'an al-'illah* (*'illat* yang kehilangan *hikmah*). Sementara disisi lain ada pemikiran yang mengatakan bahwa ketiga macam jual beli tersebut adalah tidak boleh karena dianggap meninggalkan *hikmah* (kemaslahatan/keadilan). Dari sini penyusun tertarik untuk mencoba membahas penentuan *manat al-hukm* (sandaran hukum) antara *'illat* (kepastian hukum) dan *hikmah* (keadilan) serta aplikasinya dalam hukum muamalah.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian fiqh dan usul fiqh, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu studi yang menekankan pada sisi legal formal, halal haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.

Kajian tentang *manat al-hukm antara 'illat dan hikmah* merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap kerangka pikir atau argumentasi apa yang digunakan oleh kelompok pemikir *'llat* dan kelompok pemikir *hikmah* serta mencari persamaan dan perbedaan antara kedua pemikiran tersebut sekaligus berusaha mempersatukannya.

Berdasarkan metode serta paradigma yang digunakan maka terungkaplah bahwa, kelompok pemikir *'llat* dan kelompok pemikir *hikmah* keduanya sama-sama berangkat dari satu titik yang sama, bahwa ada tujuan puncak (*qayah maqsudah*.) yang ingin dicapai oleh hukum yaitu terwujudnya kemaslahatan serta keadilan bagi manusia. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kelompok pemikir *'llat* (jumhur ulama), lebih memilih kepada bungkus (kemasan) kemaslahatan dan stabilitas serta kepastian hukum. Sedangkan kelompok pemikir *hikmah*, memakai paradigma kemaslahatan dan keadilan. Bagi mereka, kemaslahatan dan keadilan adalah segala-galanya. Ia tidak boleh dikalahkan hanya gara-gara mengejar kepastian hukum semata.

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Nurfaizin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurfaizin

NIM : 01380893

Judul : "PENENTUAN *MANAT AL-HUKM* ANTARA '*ILLAT*' DAN '*HIKMAH*  
SERTA APLIKASINYA DALAM HUKUM MU'AMALAH"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1426 H  
12 Oktober 2005 M

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
NIP. 150215881

**Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Nurfaizin

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurfaizin

NIM : 01380893

Judul : "PENENTUAN *MANAT AL-HUKM* ANTARA *'ILLAT* DAN *HIKMAH*  
SERTA APLIKASINYA DALAM HUKUM MU'AMALAH"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 8 Ramadhan 1426 H  
12 Oktober 2005 M  
Pembimbing II



**Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 150275462

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PENENTUAN *MANĀṬ AL-ḤUKM* ANTARA '*ILLAT*' DAN '*HIKMAH*' SERTA  
APLIKASINYA DALAM HUKUM MU'AMALAH**

Yang disusun oleh:

**NUR FAIZIN**  
**NIM: 01380893**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 12 Desember 2005 M/ 10 Dzulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1426 H  
12 Desember 2005 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA



**Drs. H. Malik Madaniy, MA.**  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang




**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
NIP: 150 226 740

Sekretaris Sidang




**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
NIP: 150 226 740

Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
NIP: 150 215 881

Pembimbing II




**Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.**  
NIP: 150 275 462

Penguji I



**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
NIP: 150 215 881

Penguji II



**Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.**  
NIP: 150 277 618

# Motto

لأقعد الجبن عن الهيجاء

*SEKALI-KALI AKU TIDAK  
AKAN MENYERAH,  
BERGEMING DAN TAKUT  
SEDIKITPUN*

ولو توالت زمر الأعداء

*MESKIPUN BERIBU-RIBU  
COBAAN DAN RINTANGAN  
SELALU MENGHADANG*

**(Ibnu Malik)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN BUAT,

1. KEDUA ORANG TUAKU
2. CALON ISTRIKU TERCINTA , TERKASIH DAN TERSAYANG
3. SERTA PARA GENERASI YANG AKAN DATANG

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد :

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat dan Salam kami haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta kerabat dan sahabat beliau.

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu baik moril maupun materiil selama penyusun studi sampai tersusunnya skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini khususnya diucapkan kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA., selaku Ketua Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Agus Muhi. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan petunjuk-petunjuknya dengan sabar dan penuh pengertian.
4. Bapak Drs. Nanang Hidayatullah, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan seluruh saudara-saudaraku di rumah serta sayangku yang selalu memberikan do'a dan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.



6. Sahabatku Adi, Dedi, Hamdi, Solikhin dan sobat-sobatku semua yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
7. sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah SWT, kami memohon semoga kebaikan dan keikhlasan dari Bapak-bapak serta rekan-rekan semua mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin.

Sebagai penutup, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Namun demikian penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1426 H  
5 Oktober 2005 M

Penyusun



Nur faizin  
0138 0893

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Kh-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es? Ye
ص	sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	Ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal:

TANDA VOKAL	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a-i
ـِو	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa*

حول → *hauLa*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Fatḥah dan alif	-	a dengan garis di atas
آ	Fatḥah dan ya	-	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	-	i dengan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qāla*                      قيل → *qīla*  
رمى → *ramā*                        يقول → *yaqūlu*

3. Ta *Marbuṭah*

- Transliterasi Ta *Marbuṭah* hidupa adlaah "t".
- Transliterasi Ta *Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika ta Marbutah diikuti kata yang mengguankan kata sandang "ال" ("al"), dan bacaannya terpisah, maka Ta *Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال → *raudatul atfāl*, atau *raudah al-atfāl*  
المدينة المنورة → *al-Madīnātul Munawwarah*, atau *al-Madīnah al-Munawwarah*  
طلحة → *Talḥatu* atau *Talḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل → *nazzala*  
البر → *al-birru*

## 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

## 6. Hufuf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MANĀT AL-ḤUKM</i> , <i>'ILLAT</i> DAN <i>ḤIKMAH</i> SERTA <i>TA'LIL AL-AHKAM</i> .....	18
A. Pengertian <i>Manāṭ al-Ḥukm</i> .....	18
1. Pengertian <i>'Illat</i> .....	21
a. Syarat –Syarat <i>'Illat</i> .....	25
2. Pengertian <i>Ḥikmah</i> .....	30
B. Hubungan <i>'Illat</i> dan <i>Ḥikmah</i> .....	31

1. Perbedaan <i>'Illat</i> , <i>Hikmah</i> dan Sabab .....	31
2. Hubungan <i>'Illat</i> dan <i>Hikmah</i> .....	35
3. Ketika <i>'Illat</i> Kehilangan <i>Hikmah</i> .....	36
C. Pengertian <i>Ta'fil al-Ahkām</i> .....	39
BAB III HUKUM MUAMALAH YANG MASUK DALAM <i>TAKHALLUF AL-HIKMAH 'AN AL-'ILLAH</i> .....	44
A. Pengertian Jual Beli <i>'Inah</i> , ( <i>al-Bai' bi al-Kināyah</i> ) dan Jual Beli Dengan Paksa .....	44
1. Pengertian Jual Beli <i>'Inah</i> ( <i>al-Bai' bi al-Kināyah</i> ) .....	44
2. Pengertian Jual Beli Dengan Paksa ( <i>Bai' al-Mukrah</i> ) .....	47
a. Syarat-Syarat Paksaan .....	50
b. Macam-Macam Paksaan .....	51
B. Pandangan Fuqaha tentang Jual Beli <i>'Inah</i> dan <i>Bai' al-Mukrah</i> .....	55
1. Pandangan Fuqaha Tentang Jual Beli <i>'Inah</i> .....	55
2. Pandangan Fuqaha Tentang Jual Beli Paksa .....	55
C. Argumentasi Fuqaha .....	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT – PENDAPAT FUQAHA TENTANG JUAL BELI <i>TNAH, AL-BAI' BI AL-KINĀYAH</i> DAN JUAL BELI PAKSA.....	60
A. Pendapat Ulama Usul Fiqh Tentang Penentuan <i>Manā' al-Hukm</i> antara <i>'Illat</i> dan <i>Hikmah</i> .....	60
B. Analisis Penentuan Sandaran Hukum antara <i>'Illat</i> dan <i>Hikmah</i> serta Aplikasinya dalam Jual Beli <i>'Inah, al-Bai' bi al-Kināyah</i> dan Jual Beli Paksa .....	66
C. Ideal hukum .....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA .....	77
----------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Terjemahan .....	I
– Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
– Riwayat Hidup.....	VI
– Surat Bukti Seminar Proposal.....	VII
– Surat Bukti Ujian Skripsi (munaqasah) .....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam kita dapat menemukan dua hukum yaitu, *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī*. *Ta'abbudī*, biasanya, di bidang ibadah, sedangkan *ta'aqqulī*, berada di lingkungan muamalah. Untuk kategori hukum *ta'abbudī*, hanya Allah semata yang mengetahui alasan mengapa hukum tersebut diundangkan. Sementara, hukum *ta'aqqulī* selalu bersifat *rasional- obyektif*, bisa dilacak, mengapa hukum itu harus ada, instrumen apa saja yang turut melatar belakangi pembentukannya<sup>1</sup>.

Di sini, penyusun hanya menfokuskan pembahasan pada hukum *ta'aqqulī*, sehingga kita bisa leluasa mencari alasan penyebabnya. Kalau disepakati bahwa ada sesuatu yang menjadi alasan mengapa hukum jenis ini mesti dimunculkan, pastilah alasan tersebut menjadi *main determinear* (penentu utama) bagi hukum dimaksud. Artinya, alasan itu lantas menjadi semacam alamat rumah bagi sang hukum. Sehingga, ketika "rumah"-nya ditemukan, diyakini keras bahwa hukum sedang berdomisili di dalamnya. Begitu juga sebaliknya. Dalam terminologi *uṣūl fiqh*, yang demikian disebut *manāṭ al-ḥukm*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kairo: Dār al-'Ilm, 1398 H/ 1978 M), hlm. 62.

<sup>2</sup> *Manāṭ al-ḥukm* adalah sandaran hukum, cantolan hukum, pijakan hukum, dasar hukum, menetapkan tempat bergantung yang menjadi sandaran bagi hukum. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwi Arab Indonesia* (Yogyakarta: UPBK P.P. al-Munawwir Krapyak, 1990), hlm. 1575-1576. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Asrī*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), hlm. 1827. Wahbah al-Zuhāfi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H/ 1988 M), I: 691-692.

Menyikapi *manāṭ al-ḥukm*, pandangan ulama terpolarisasi menjadi dua *Pertama*, diwakili mereka yang sepakat untuk mengangkat *ḥikmah* sebagai “panglimanya”. Sedangkan yang *kedua* diwakili mereka yang berpihak kepada *‘illat* sebagai landasan dasar setiap hukum. Pada mulanya kedua kelompok ini, berangkat dari satu titik yang sama, bahwa ada tujuan puncak (*gāyah maqṣūdah*) yang menjadi obsesi hukum dan ingin dicapai oleh hukum yaitu menjamin kemaslahatan manusia. Tentu saja, kemaslahatan itu akan mencari bentuk berbeda dalam hukum yang berbeda pula.

Masalah muncul pada soal; apakah *gāyah maqṣūdah* itu sendiri yang bakal dijadikan *manāṭ al-ḥukm* (sandaran hukum), ataukah ia memerlukan kemaslahatan yang lantas (kemaslahatan itu) dijadikan sebagai *manāṭ al-ḥukm*. Disinilah kedua ulama tadi berpisah jalan. Ada yang jalan terus, ada yang berbelok. Ada yang memilih *gāyah maqṣūdah* dan ada yang memilih kemaslahatan *gāyah maqṣūdah*. Kurang lebih, sebagai mana sebelumnya, pilihan yang diambil oleh kelompok yang pertama disebut *ḥikmah* (keadilan). Sementara, pilihan dari yang lain disebut *‘illat* (kepastian hukum).

Dalam dunia hukum, terutama yang berkembang di sebagian pesantren masih ada suatu proses pengambilan keputusan hukum, contohnya dalam *baḥs al-masā’il al-fiqhiyyah*, yaitu suatu proses penetapan hukum hanya berdasarkan teks yang ada dalam kitab-kitab klasik semata, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dari penglegislasian hukum yaitu kemaslahatan dan keadilan yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan serta kemajuan zaman. Mereka terjebak pada formalitas *‘illat* atau teks belaka, sehingga tidak jarang dijumpai hasil-hasil

keputusannya yang kehilangan *substansi* dari pada dilegislasikannya sebuah hukum.

Hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa contoh sebagai berikut:

1. *Al-Bai' bi al-Kināyah* (jual beli dengan sindiran). Dalam keputusan *Bahs al-Masā'il al-Fiqhiyyah* akad tersebut diputuskan tidak sah sebagai akad *qard* (hutang) sebab tidak mengembalikan dengan sesamanya. Tetapi bisa sah dengan akad *al-Bai' bi al-Kināyah*.<sup>3</sup> Padahal jika akad tersebut diperbolehkan dengan *al-Bai' bi al-Kināyah*, maka berarti memutuskan hukum hanya berdasarkan teks klasik atau *'illat* semata yaitu adanya *ṣīqat* jual-beli (*ījāb* dan *qabūl*) tanpa mempertimbangkan tujuan hukum yaitu *ḥikmah*, kemaslahatan serta keadilan.
2. *Bai' al-Tnah* (Jual beli yang bertujuan untuk menghindari (*meng-ḥīlah*) riba dalam hutang).<sup>4</sup> Dalam masalah ini, bagi yang hanya berdasarkan *'illat* semata, maka jual-beli tersebut diperbolehkan, padahal hal itu mengesampingkan tujuan hukum (tujuan akad tidak tercapai).
3. *Bai' al-Mukrah* (jual beli dengan paksa).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Keputusan Bahtsul Masa'il MMPP Se-Karesidenan Kediri, *112 Masalah Agama*, cet. ke-2 (Kediri: Tnp., 1999), hlm. 86.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV: 466-467. *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, alih bahasa H. M. Djamiluddin Miri (Surabaya: LTN. NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hlm. 532-533.

<sup>5</sup> 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-6 (Mesir: al-Maktabah al-Tijjāriyyah al-Kubra, t.t.), II: 161. Al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV: 213.

Semua contoh-contoh tersebut dapat digolongkan dalam ketegori *takhalluf al-hikmah 'an al-'illah*. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang seperti permasalahan di atas.

Sementara di sisi lain dijumpai pula sebaliknya, yaitu orang atau kelompok orang yang menetapkan hukum hanya berdasarkan *hikmah* belaka tanpa mempertimbangkan *'illat* sehingga hukum tidak stabil.

Sekali lagi dari sekilas pemaparan di atas nampak dijumpai adanya segolongan kelompok yang dalam menetapkan hukum hanya berdasarkan kepada *hikmah*. Sedangkan kelompok yang lain, mereka berpegang terhadap *'illat*.<sup>6</sup> Masing-masing dari kedua kelompok tersebut tidak mau kompromi, mereka hanya menetapkan hukum semata-mata demi untuk mempertahankan sebuah metodologi yang mereka miliki masing-masing.

Seluruh ulama sepakat bahwa hukum-hukum Tuhan pastilah dicanangkan dalam rangka memberikan jaminan kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat, karena Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya.<sup>7</sup> Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi tiga tingkatan: *darūriyyah* (kepentingan *primer*), *hājiyyah* (kepentingan *sekunder*), *tahsīniyyah* (kepentingan pelengkap). *Darūriyyah* ialah masalah yang berkaitan dengan penegakan kepentingan agama dan dunia, yang mana tanpa kehadirannya akan menimbulkan cacat dan kerusakan di dunia dan di akhirat. Kategori *darūriyyah* itu mencakup lima hal (*darūriyyah al-khamsah*): keselamatan agama (*al-muḥafazah 'ala al-dīn*),

<sup>6</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm . 250.

<sup>7</sup> Al-Anbiyā' (21) : 107.

keselamatan jiwa (*al-muḥāfazah 'ala al-nafs*), keselamatan akal (*al-muḥāfazah 'ala al-'aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥāfazah 'ala al-nasl*), keselamatan harta benda (*al-muḥāfazah 'ala al-māl*). *Ḥājiyyah* adalah masalah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan, serta memberikan keleluasaan dalam kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *taḥsīniyyah* berarti mengambil apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijak. Ketiga tingkatan *maṣāliḥ* itu membentuk suatu struktur yang saling berhubungan. Kepentingan primer merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan-kepentingan yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder menjadi penyangga dan penyempurna kepentingan primer, sebagaimana kepentingan pelengkap merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder. Dari ketiga tingkatan tersebut yang paling tinggi adalah *darūriyyah* kemudian *ḥājiyyah* dan disusul dengan *taḥsīniyyah*.<sup>8</sup>

Berdasarkan asumsi dasar di atas dan demi kepastian serta stabilitas sebuah hukum dan tujuan diundangkannya hukum yaitu *ḥikmah* (kemaslahatan) yang mana hal ini adalah menjadi motif utama yang memicu pengundangan hukum dan tujuan puncak yang hendak dicapainya, maka menjadi layaklah bila kedua kelompok tersebut *dikompromikan*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Āmidī dan yang diidealisasikan oleh *jumhur*.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> 'Ali Ḥasbullah, *Uṣūl al-Tasyrī'*, cet. Ke-3 (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1964), hlm. 178 dan 260. Al-Syaṭībī, *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* (Mesir: Maktabah M. 'Alī Ṣābiḥ, t.t.), II: 4-13. 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kairo: Dar al-'Ilm, 1398 H/ 1978 M), hlm. 197-203. Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi, II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 788 dan 894.

<sup>9</sup> Al-Āmidī, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām* (Kairo: Muassasah al-Ḥalabī, t.t.), III: 186-189. Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 250.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun mencoba untuk mengangkat tema yang berjudul "PENENTUAN MANĀT AL-ḤUKM ANTARA 'ILLAT DAN ḤIKMAH SERTA APLIKASINYA DALAM HUKUM MU'AMALAH" sebagai judul skripsi penyusun.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka setidaknya ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana diskripsi tentang *'illat* dan *ḥikmah* serta argumentasi apa yang digunakan oleh ulama *uṣūl fiqh*.
2. Bagaimana cara penentuan *manāṭ al-ḥukm* oleh ulama usul fiqh dalam permasalahan *al-Bai' bi al-Kināyah*, *Bai' al-'Inah*, dan *Bai' al-Mukrah*.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka penelitian dalam skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan serta mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang *'illat* dan *ḥikmah* serta argumentasi yang digunakan oleh ulama usul fiqh.
2. Untuk mengetahui penentuan *manāṭ al-ḥukm* antara *'illat* dan *ḥikmah* oleh ulama usul fiqh dalam jual beli *al-Bai' bi al-Kināyah*, *Bai' al-'Inah*, dan *Bai' al-Mukrah*.

Sedangkan kegunaan atau manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan *'illat* dan *hikmah* secara sistematis dalam kaitannya untuk menetapkan sebuah hukum.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna atau membuka wawasan serta cakrawala umat Islam pada umumnya dan lebih-lebih bagi para pemuka atau pemimpin agama dalam menetapkan sebuah hukum. Dan dapat disajikan kepada masyarakat agar mengetahui ideal sebuah hukum serta menyadarkan orang-orang yang bertransaksi atau mengadakan akad, agar jangan hanya terlalu berpegang kepada formalitas (*'illat*) belaka dan meninggalkan hal-hal yang esensial, yaitu tujuan diundangkannya hukum (*hikmah* atau kemaslahatan).

#### D. Telaah pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar *'illat* dan *hikmah* dalam usul fiqh telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Buku-buku yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan *'illat* dan *hikmah* di antaranya: Al-Zuhaili dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* menjelaskan

perbedaan tentang *'illat* dan *hikmah* secara umum.<sup>10</sup> Sementara itu, 'Abd al-Wahhāb Khallāf dalam *ʿIlm uṣūl al-Fiqh* bab qiyas menyinggung tentang adanya *'illat* yang meninggalkan *hikmah* dengan hanya menyebutkan sebuah contoh yaitu jual beli paksa, namun lagi-lagi ia hanya menjelaskan secara umum.<sup>11</sup> Demikian pula, dalam *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, al-Syātibī menjelaskan bahwa *'illat* memang bisa kehilangan *hikmah* namun ia tidak memberikan contoh dalam jual beli.<sup>12</sup> Sedangkan Al-ʿAmidī dalam *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* dan Al-Sa'dī dalam *Mabāhīs al-ʿIllah fī al-Qiyās ʿinda al-Uṣūliyyīn*, keduanya menerangkan perdebatan tentang *taʿlīl* dengan *hikmah* secara singkat dan global<sup>13</sup>

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Pemikiran Ibn Hazm tentang penolakan *'illat* dalam hukum”, dan “Pandangan Ibn Hazm tentang *'illat* dalam qiyas ( Studi tentang faktor-faktor penyebab dan implikasinya terhadap pengembangan metode istimbat hukum qiyas)”, keduanya membahas dengan cukup singkat dan global pemikiran Ibn Hazm tentang penolakannya terhadap *'illat* dalam hukum kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam nas.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhāfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, I: 646-648. Untuk perbandingan bisa juga dibuka Ḥudari Bik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/ 1988 M), hlm. 298.

<sup>11</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm al-Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 65.

<sup>12</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. I: 170-174. Ḥudari Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 57-59. 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm al-Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 67.

<sup>13</sup> Al-ʿAmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. III: 186-189. 'Abd al-Ḥakīm 'Abd al-Raḥmān al-Sa'dī, *Mabāhīs al-ʿIllah fī al-Qiyās ʿinda al-Uṣūliyyīn*, cet. ke-1 (Beirut : Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1406 H/ 1986 M), hlm. 106.

<sup>14</sup> Hasanuddin, "Pemikiran Ibn Hazm tentang penolakan *'Illat* dalam hukum," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), hlm. 5-6. Arip Teguh Santoso, "Pandangan Ibn Hazm tentang *'illat* dalam qiyās ( Studi tentang faktor-faktor penyebab dan implikasinya terhadap pengembangan metode istimbat hukum qiyas)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 2-4.



Sementara itu *hikmah* dan masalah secara spesifik dibahas dalam "Ta'li' dengan *hikmah* dalam *qiyās* dan masalah mursalah menurut pemikiran Ibn Taimiyyah", skripsi ini menjelaskan pandangan Ibn Taimiyyah yang memperbolehkan penetapan hukum suatu kasus atas dasar *hikmah*.<sup>15</sup> Skripsi lain juga ditemukan, seperti "*Tahqīq al-manāṭ* sebagai aspek metode penggalan hukum Islam menurut Al-Syātībī", skripsi ini menyinggung tentang *al-manāṭ*, namun lebih menekankan kepada pemikiran al-Syātībī yang memasukkan *tahqīq al-manāṭ* sebagai bagian ijtihad.<sup>16</sup> Sedangkan "Kausa efektif ('illah) hukum perspektif Ahmad Azhar Basyir serta relevansinya dengan pembinaan hukum Islam", skripsi ini menjelaskan juga tentang '*illat*, namun lebih menekankan tentang kausa efektif ('*illat*) hukum menurut Ahmad Azhar Basyir, selain itu skripsi ini menerangkan pula bahwa *hikmah* bisa menjadi '*illat*.<sup>17</sup>

Sedangkan Wahbah al-Zuhāilī dalam *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, hanya menerangkan jual beli *'inah* secara husus, (tidak dihubungkan dengan '*illat dengan hikmah*).<sup>18</sup> Begitu pula dengan buku *112 Masalah Agama* juga hanya menjelaskan tentang jual beli dengan sindiran atau jual beli *'inah* secara khusus

<sup>15</sup> M. Izzuddin, "Ta'li' dengan *hikmah* dalam *qiyās* dan *masalah mursalah* menurut pemikiran Ibn Taimiyyah", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 5-6.

<sup>16</sup> Hafid Lutfhi, "Tahqīq al-manat sebagai aspek metode penggalan hukum Islam menurut Al-Syātībī", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 4.

<sup>17</sup> Fathurrahman, "Kausa efektif ('illah) hukum perspektif Ahmad Azhar Basyir serta relevansinya dengan pembinaan hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 7.

<sup>18</sup> Wahbah al Zuhāilī, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 1V: 466-467.

pula (tidak dihubungkan dengan *'illat dengan hikmah*),<sup>19</sup> Sementara itu, 'Abd al-Rahmān al-Jāziri dalam *Al-Mazāhib al-Arba'ah* dan Al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, keduanya hanya menerangkan mengenai jual beli paksa sekaligus dengan macam-macamnya.<sup>20</sup> Pembahasan mereka semua hanya lebih memfokuskan kepada jual beli tersebut secara spesifik dan tidak menyinggung kepada *'illat dan hikmah*.

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun hasil penelitian terdahulu tersebut di atas, maka belum dijumpai pembahasan atau penelitian tentang penentuan sandaran hukum antara *'illat dan hikmah* serta aplikasinya dalam *jual beli inah, jual beli sindiran dan jual beli paksa* secara husus dan menuangkannya dalam buku atau karya ilmiah.

#### E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah. Di antara bentuk-bentuk mu'amalah tersebut adalah jual beli dengan tetap menggunakan masalah sebagai neraca satu-satunya di dalam menetapkan hukum. Jual beli pada dasarnya haruslah didasarkan pada saling rela diantara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Karena dalam persoalan manakah yang harus dijadikan sandaran antara *'illat dan hikmah* dalam menetapkan sebuah hukum terjadi pro dan kontra di antara ulama usul, khususnya kelompok pendukung *'illat* yang tetap

<sup>19</sup> Keputusan Bahsul Masail MMPP se-Karesidenan, *112 Masalah Agama*, hlm. 86.

<sup>20</sup> 'Abd al-Rahmān al-Jāziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, II: 161. Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV: 213.

<sup>21</sup> Al-Nisā' (4) : 29.

memberlakukan *'illat* sebagai sandaran hukum meskipun ia tidak mengusung *hikmah* (masalah) dalam masalah *'illat* yang tercecceer dari *hikmah* yang mana hal ini adalah di rasa jauh dari idealisme menggabungkan antara keduanya, yaitu tujuan dilegislasikannya hukum (kemaslahatan), maka penyusun akan mencoba menganalisa permasalahan tersebut dengan menggunakan dalil sebagai berikut :

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين<sup>22</sup>

Bahwa di dalam menggali hukum syara', segala sesuatu yang dapat merusak harus ditolak, serta mengutamakan unsur-unsur yang mengandung masalah manusia untuk menghindari setiap kerugian yang akan diderita. Adapun sebagai pertimbangan, penyusun menggunakan kaidah sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>23</sup>

Penyusun menggunakan kaidah ini dengan maksud untuk tidak mengabaikan aspek kemaslahatan, yaitu demi idealisme menggabungkan antara *'illat* dan *hikmah*. Hal ini dilakukan demi menghindari agar penetapan sebuah hukum tidak terjebak dan hanya didasarkan pada formalitas (*'illat*) belaka, yang meninggalkan spirit daripada pengundangan hukum.

Mesti beda pengertian *'illat* dan *hikmah*, hukum haruslah tetap berada dalam posisi yang saling berhubungan. Hukum ada untuk suatu *hikmah*. *Hikmah*

<sup>22</sup> Al-Anbiyā' (21) : 103.

<sup>23</sup> Mukhtar Yahya, Fathurrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), hlm. 486. Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadā'ir* (Surabaya: Dār al-Nasyr al-Miṣriyyah, t.t.), hlm. 62. 'Alī Ḥasbullah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. ke-3 (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1383 H/ 1964 M), hlm. 273. Ḥasan Aḥmad al-Khātīb, *Fiqh al-Islām*, cet. ke-1 (ttp.: Maṭba'ah Sayyid 'Alī Khāfīz}, 1371 H / 1952 M), hlm. 230.

diwadahi 'illat sebagai “alamat rumah” bagi hukum.. Sehingga, 'illat mesti memenuhi syarat-syarat yang ketat agar mata rantai hubungannya dengan hukum dan *hikmah* tidak terputus<sup>24</sup>. Sebab ketika konsisten dengan *ta'ill al-Aḥkām* maka hukum dan *hikmah* harus berada dalam hubungan yang tidak boleh terputus, oleh karena hukum ada untuk suatu *hikmah* (masalah). Jika kemudian ada 'illat yang muncul ditengah hubungan erat hukum dan *hikmah*, ia tidak boleh menjadikan keduanya putus hubungan.

Al-Āmidī<sup>25</sup> dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* menerangkan bahwa boleh saja *hikmah* dijadikan *manāṭ al-ḥukm*, dengan catatan harus *zāhir* dan *munḍabit*. Al-Āmidī beralasan, kalau 'illat yang hanya *mazīnnah* bagi kemunculan *hikmah*, boleh dijadikan *manāṭ al-ḥukm*, tidaklah *hikmah* itu sendiri yang sama persis dengan 'illat dalam hal ke-*zāhir*-an dan ke-*munḍabit*-an, lebih layak dijadikan *manāṭ al-ḥukm*.

*Hikmah* sebenarnya adalah lebih memiliki justifikasi moral. *Hikmah* pada dasarnya lebih berhak menjadi *manāṭ al-ḥukm*, karena untuk dialah, Allah SWT mengundang hukum. Tidak seorangpun ushuli yang memungkirinya. Hal ini seperti yang ditulis oleh 'Abd al-Wahhāb Khallāf.<sup>26</sup>

Ketika pilihan *manāṭ al-ḥukm* dijatuhkan terhadap salah satu 'illat atau *hikmah* secara mutlak, tampaknya menjadi begitu problematik. Karena masing-masing pilihan menyisakan titik lemah. Titik lemah 'illat terletak pada

<sup>24</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ṭīm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 68-70. Dan lihat Ḥudari Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 319.

<sup>25</sup> Al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, III: 186. 'Abd al-Ḥakīm 'Abd al-Rahmān al-Sa'dī, *Mabāhīs al-'Illat fī al-Qiyās 'Inda al-Uṣūliyyīn*, hlm. 106.

<sup>26</sup> 'Abd Al-Wahhāb Khallāf, *Ṭīm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 64.

kemungkinannya untuk gagal mengantarkan hukum mewujudkan *masalahah* dan keadilan. Ketika ini terjadi, 'illat kehilangan justifikasi moralnya. Untuk apa 'illat tetap berfungsi jika dipastikan bahwa *hikmah* tidak lagi bersemayam didalamnya. Sementara titik lemah *hikmah* terletak pada potensi besarnya untuk merusak stabilitas dan kepastian hukum. Hukum menjadi sulit bersifat positif dalam skala umum. Hukum menjadi tergantung pada situasi dan kondisi. Dengan sedikit guncangan, hukum bisa berubah dan neraca pengukuran keberlakuan hukum menjadi sangat labil.

Di samping hal tersebut di atas, dikemukakan pula oleh beberapa tokoh seperti Muṣṭafā al-Zarqā' dan Wahbah al-Zuhāilī serta tokoh-tokoh lainnya, bahwa unsur-unsur dari terbentuknya sebuah akad / transaksi adalah ada empat :

1. Dua pihak yang bertransaksi (العاقدان)
2. Objek yang ditransaksikan (محل العقد او الموقوف عليه)
3. *Ṣiġat* ijab qabul (صيغة العقد)
4. Tujuan akad (موضوع العقد)<sup>27</sup>

Mereka menambah satu unsur yaitu موضوع العقد. Hal itu sengaja mereka tambahkan agar tujuan dari pada akad bisa tercapai. Jadi tujuan akad atau motivasi dari akad harus benar dan terwujud (tercapai).

Sementara itu, Muṣṭafā Salabī, mengatakan bahwa sebuah akad (transaksi) tidak akan terwujud kecuali dengan adanya dua keinginan yaitu *irādah bāṭiniyyah* yang oleh fuqaha disebut dengan niat dan *irādah zāhiriyyah* yang disebut dengan

<sup>27</sup> Muṣṭafā al-Zarqā', *Al-Fiqh Al-Islāmī fi Ṣaubih al-Jadīd*, cet. Ke-6 (Damaskus: Tnp., 1384 H/ 1965 M), hlm. 312 – 318. Al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, IV: 94.

*ṣīgat*. Yang pertama adalah asal (pokok) yang menuju kepada *zāhir*. Sedangkan yang kedua adalah menunjukkan pada yang pertama yaitu menunjukkan apa yang ada dalam hati.<sup>28</sup>

Selain itu, Al-Syaṭībī sebagaimana yang dilansir oleh Muṣṭafā Salabī mengatakan:

“Setiap orang yang menetapkan apa yang tidak disyari’atkan dalam beban-beban syariat maka ia telah merusak syari’at dan setiap orang yang merusak syari’at berarti maka perbuatannya dianggap batal, oleh karena itu, barang siapa yang menetapkan dalam beban-beban (*taklif*) kepada apa yang tidak disyari’atkan maka perbuatannya dianggap batal”.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya<sup>30</sup> dan naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif –analisis yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data-data yang berkenaan dengan permasalahan sandaran hukum antara *‘illat* dan *ḥikmah* serta hal-hal yang

<sup>28</sup> M. Muṣṭafā Salabī, *al-Madkhal*, cet. ke-2 (Iskandariyah : Dār at-Ta’līf, 1380 H / 1960 M), hlm. 344.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 358.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

berhubungan dengannya, untuk kemudian diikuti analisis berdasarkan pemikiran penyusun dengan mengacu pada permasalahan tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, *uṣūl fiqh* yaitu melakukan analisa data atau literatur, dikaitkan dengan *'illat* dan *ḥikmah* dalam kajian *uṣūl fiqh*, yang dijadikan sebagai obyek bahasan. Kemudian menghubungkan kajian *uṣūl fiqh* tersebut dengan *al-Bai' bi al-Kināyah*, *Bai' al-'Inah*, dan *Bai' al-Mukrah* di atas. *Kedua*, *normatif klinis* yang disebut sebagai penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu. Dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut norma-norma yang ada, dalam hal ini norma-norma hukum Islam.

### 4. Pengumpulan Data

Penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, data atau teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Literatur primer : yaitu kitab-kitab fiqh, *uṣūl fiqh* dan naskah-naskah yang membahas tentang *'illat* dan *ḥikmah* serta ketiga macam jual beli tersebut.
- b. Literatur sekunder : yaitu mempergunakan, mengkaji dan menelaah berbagai buku atau literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini.

### 5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan

pembahasan seputar sandaran hukum antara *'illat* dan *hikmah* dalam penetapan sebuah hukum tersebut, sehingga dapat diambil satu kesimpulan konkrit tentang persoalan yang dibahas.

Untuk memberikan gambaran secara garis besarnya tentang teknik dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam skripsi ini akan penyusun kemukakan dalam prosedur pemecahan masalah. Adapun pemecahan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode “komparatif”. Metode komparatif yaitu membandingkan dari kesimpulan yang satu dengan kesimpulan yang lainnya dan kemudian penyusun menganalisa serta mengambil kesimpulan dengan menggunakan alasan yang lebih kuat dan mengesampingkan kesimpulan serta pendapat yang dianggap lemah.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini penyusun sajikan di awal agar penyusunan skripsi ini terarah dan mengena pada sasaran bahasan.

Karena yang akan penyusun bahas adalah penentuan sandaran hukum antara *'illat* dan *hikmah*, untuk itu tepatlah kalau bahasan pada bab dua ini mengenai *manāṭ al-hukm*, *'illat* dan *hikmah*, sehingga ketika akan menganalisa



pendapat tentang *al-Bai' bi al-Kināyah*, *Bai' al-'Inah*, dan *Bai' al-Mukrah* sudah memiliki bekal komparatif. Pada bab ini juga disajikan bahasan mengenai pengertian tentang, *ta'fil al-Aḥkām*, *'illat*, *sabab*, *ḥikmah*, hubungan *'illat* dan *Ḥikmah*, serta ketika *'illat* kehilangan *ḥikmah*.

Pada bab tiga, penyusun akan menyajikan hukum muamalah yang masuk dalam *takhalluf al-ḥikmah 'an al-'illah* seperti jual beli *'Inah*, (termasuk *al-Bai' bi al- Kināyah*) dan *Bai' al-Mukrah*. Disamping itu disajikan juga mengenai pendapat-pendapat fuqoha' tentang jual beli *'Inah*, (termasuk *al-Bai' bi al-Kināyah*) dan *Bai' al-Mukrah* sekaligus alasan-alasannya.

Selanjutnya pada bab empat, barulah penyusun akan melakukan analisa penentuan sandaran hukum antara *'illat* dan *ḥikmah* serta aplikasinya dalam jual beli *'Inah*, (termasuk *al-Bai' bi al- Kināyah*) dan *Bai' al-Mukrah* dengan menggunakan kerangka teoretik yang dibangun. Bab ini membahas pula tentang pendapat ulama usul fiqh tentang penentuan *manāt al-ḥukm* antara *'illat* dan *ḥikmah*. Kemudian dilanjutkan pembahasan tentang ideal hukum yang seharusnya dan semestinya terjadi.

Sedangkan bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan serta penjelasan tentang penentuan *manāṭ al-ḥukm* antara *'illat* dan *ḥikmah* serta aplikasinya dalam hukum muamalah, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan *'illat al-ḥukm* adalah sesuatu yang konkrit dan jelas batasannya, dijadikan argumen kemunculan hukum dan menjadi cantolan ada atau tidaknya hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *ḥikmah al-ḥukm* adalah motif utama dan tujuan pokok yang mendorong pengundangan hukum, yaitu *maṣlahah* yang hendak diwujudkan dan *mafsadah* yang hendak dienyahkan.

Ada dua alasan pokok yang diajukan oleh mereka yang memilih *'illat* sebagai *manāṭ al-ḥukm*. Pertama, *'illat* dipilih karena bisa dijadikan jaminan untuk mewujudkan kepastian hukum (*istiḳāmah al-ḥukm*) dan stabilnya sebuah hukum. Kedua *istiḳāmah al-ḥukm* menjadi sesuatu yang niscaya ketika diperhadapkan dengan *qiyas*. Pilihan tidak dijatuhkan kepada *ḥikmah* karena dua alasan, pertama, *ḥikmah* seringkali abstrak, kedua, *ḥikmah* kerap tidak terukur pasti. Inilah sebabnya dimunculkan *'illat* yang diantara syarat utamanya, mesti *zāhir* (konkrit) dan *muḍabīṭ* (terukur pasti).

Sementara itu, ulama yang memilih *ḥikmah* sebagai *manāṭ al-ḥukm*, memandang bahwa sesungguhnya yang paling diperhatikan Allah dalam titah-titahNya adalah *maṣlahah*. atau keadilan Itu artinya, Allah sangat memperhatikan *ḥikmah* hukum, sebab yang terutama dan paling penting dari sebuah bangunan hukum adalah *maṣlahah* dan keadilan, bukan kepastian.

2. Ulama usul fiqh dalam menentukan *manāṭ al-ḥukm* atau sandaran hukum (sumber hukum) antara *'illat* dan *ḥikmah* ketika terjadi kontradiksi antara keduanya, mereka berbeda pandangan, ada yang memilih *'illat* sebagai *manāṭ al-ḥukm* dan ada yang memilih *ḥikmah* sebagai *manāṭ al-ḥukm*. Dalam kasus di atas yaitu *bai' al-'Inah* dan jual beli paksa, maka pandangan yang memilih *'illat* sebagai *manāṭ al-ḥukm*, mereka akan memperbolehkannya karena secara *'illat* (formalitas), syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi dan pandangan ini cenderung agak mengabaikan tujuan akad (*mauḍū' al-'aqd*) dan niat (*al-Irādah al-Bāṭinah*) serta *ḥikmah* yang mana hal ini adalah menjadi segala-galanya dari tujuan dilegislasikannya (disyari'atkannya) sebuah hukum. Hal ini tetap mereka pegang meskipun dalam kasus *takhalluf al-ḥikmah 'an al-'Illah* karena demi kepastian dan stabilnya hukum semata. Jadi ini adalah dirasa jauh dari ideal sebuah hukum dan terjebak kepada aturan formalitas semata.

Sementara itu, pandangan yang memilih, *ḥikmah* sebagai *manāṭ al-ḥukm* yang mana tujuan dari disyari'atkannya hukum adalah untuk kemaslahatan yang menjadi segala-galanya, maka mereka tidak memperbolehkan jual beli tersebut

karena hikmahnya dianggap tidak ada atau kurang maksimal, terutama dalam kasus *takhalluf al-hikmah 'an al-'Illah* dan selain itu, mereka juga mempertimbangkan tujuan akad (*maudhū' al-'Aqd*) serta *al-Irādah al-bātinah* (niyat).

Disamping itu juga, bahwa *bai' al-'Inah* menurut ulama modern yang memasukkan tujuan akad (*maudhū' al-'Aqd*) sebagai rukun jual beli, maka jual beli *Inah* dipandang tidak sah karena mengabaikan tujuan daripada akad (tujuan akad tidak tercapai). Sedangkan keterpaksaan dan *ridha* adalah merupakan dua hal yang tidak bisa bersatu dan juga kalau akad dilakukan atas keadaan terpaksa itu diperbolehkan, sebagaimana yang terjadi bagi kebanyakan orang yang suka memaksa (meskipun termasuk *al-Ikrāh 'alā sabab al-'Aqd*) maka itu berarti penetapan hak atas dasar kejahatan.

## B. Saran-Saran

Dari gambaran serta pemaparan di atas tentang penentuan *manā' al-ḥukm* antara *'illat* dan *hikmah* dalam jual beli *Inah* dan jual beli paksa terutama dalam kasus-kasus yang masuk dalam kategori *takhalluf al-hikmah 'an al-'Illah*, maka penyusun mengajukan saran-saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Bahwa jual beli tersebut terutama *bai' al-'Inah* seyogyanya diperbolehkan dengan berdasarkan adanya formalitas (*'illat*) yang berupa *ijāb qabūl* dari kedua belah pihak yang bertransaksi, terutama aturan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam kondisi kemaslahatannya harus berada pada tingkat atau level *darūriyyah*, bukan tingkat *hājjiyyah* ataupun bahkan

*taḥsīniyyah* dan sangat tepat digunakan (dijadikan dispensasi) khusus bagi orang-orang awam. Dan hendaknya orang yang melaksanakan jual beli tersebut, terutama bagi penjual untuk tidak mengambil keuntungan yang mencapai keuntungan 100% dari modal. Sedangkan penentuan *manāṭ al-ḥukm* yang berdasarkan *ḥikmah*, maka aturan ini sangat tepat dipergunakan khusus bagi orang-orang terpandang dari kalangan *ahli wira'i* dan tingkat kemaslahatannya berada pada level *ḥājiyyah* ataupun *taḥsīniyyah* bukan *darūriyyah*, artinya ketika kemaslahatan yang bersifat *darūriyyah* tidak terwujud dalam jual beli tersebut meskipun ada *ijāb qabūl*, maka tidak diperkenankan.

2. Diharapkan kepada umat Islam terutama para pemimpin agama dan orang-orang yang bertransaksi atau mengadakan akad, hendaknya mereka mengetahui ideal sebuah hukum serta jangan hanya terlalu berpegang kepada formalitas (*'illat*) belaka dan meninggalkan hal-hal yang esensial, yaitu tujuan diundangkannya hukum (*ḥikmah* atau *maṣlahah*).
3. Kemungkinan-kemungkinan dan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh hukum dalam kaitannya dengan *'illat* dan *ḥikmah* ketika terjadi kontradiksi antara keduanya dalam penentuan *manāṭ al-ḥukm* adalah sebagai berikut :
  - a. Hukum memiliki *ḥikmah* yang sudah *zāhir* dan *mundabīṭ*. Dalam hal ini yang paling layak menjadi *manāṭ al-ḥukm* adalah *ḥikmah* itu sendiri. Sebab unsur yang menjadi kelebihan *'illat* dari *ḥikmah* (*zāhir* dan *mundabīṭ*) pada kondisi ini, juga sudah dimiliki *ḥikmah*.

- b. Hukum memiliki *ḥikmah* yang tidak *ẓāhir – muḍabbiḥ*. Tetapi kemudian ditemukan ada sesuatu (*wasf*) yang *ẓāhir, muḍabbiḥ* dan secara faktual bisa mewujudkan *ḥikmah* hukum. Dalam hal ini, pilihan semestinya dijatuhkan kepada *'illat*. Sebab disamping menjamin kepastian, *ḥikmah* juga bisa diwujudkan oleh *'illat*.
- c. Hukum didasarkan pada suatu *'illat*, namun kenyataannya, *'illat* tersebut tidak lagi memuat *ḥikmah* (*takhalluf al-ḥikmah 'an al-'illah*). Sebaiknya, dalam hal ini yang dipakai adalah pendapat yang menganulir fungsi *'illat*.
- d. Ketika ada *ḥikmah*, namun ia sudah tidak lagi diwadahi *'illat* yang semula dibentuk. Untuk mengkaitkan kembali *ḥikmah* dengan hukumnya, bisa dicari *'illat* baru yang bisa dicari justifikasinya berdasarkan jalur *munasabah* yang ditetapkan oleh jumah. Terutama pada point *munāsib mula'im*.

Begitulah abstraksi dan rekomendasi ini, mungkin terkesan nekat. Namun, demi mewujudkan idealisme, memadukan kepastian dan *maṣlaḥah*, sejauh penemuan dalam literatur usul fiqh, kemungkinan-kemungkinan inilah yang bisa ditangkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

### B. Hadis dan Ulum al-Hadis

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistānī, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Ṭayyib M. Syamsul Haq, Abu al, *'Aun al-Ma'būd Syarkh Sunan Abī Dāwud*, Beirut : Dār al-Fikr, 1399 H/ 1997 M.

### C. Bidang Fiqh dan Usul Fiqh

Amidī, al, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkam*, Kairo: Muassasah al-Ḥalibī, t.t.

'Abd al-Azīz, Amīr, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār as-Salam, t.t.

Abu Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

\_\_\_\_\_, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmīyyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

*Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, alih bahasa H. M. Djamaluddin Miri, Surabaya: LTN. NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

Ahmad, Al-Amien, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, alih bahasa oleh Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Bājiqīnī, Muḥammad 'Abd Al- Ganī al-, *al-Madkhal ilā Uṣūl al-fiqh al-Mālikī*, cet ke-2, Beirut: Dār al-Banān, 1401 H/ 1981 M.

Bazdawī, al, *Uṣūl al-Dīn*, Kairo: 'Isa al-Bābī al-Ḥalibī, 1963.

Bik, al-Ḥudārī, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/ 1988 M.

Fathurrahman, "Kausa efektif ('illah) hukum perspektif Ahmad Azhar Basyir serta relevansinya dengan pembinaan hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

- Gazzālī, al, *Al-Muṣṭasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t..
- Ḥasbullah, 'Alī, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. ke-3, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1383 H/ 1964 M.
- Ḥakīm 'Abd al-Rahmān al-Sa'dī, Abd al, *Mabāhīs al-'Illah fī al-Qiyās 'inda al-Uṣūliyyīn*, cet. ke-1, Beirut : Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Ḥaṣrī, Aḥmad al, *Nazariyyah al-Ḥukm wa Maṣādir al-Tasyrī' fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1401 H/ 1981 M.
- Hasanuddin, "Pemikiran Ibn Hazm tentang penolakan 'Illat dalam hukum," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).
- Izzuddin, Muhammad, "Ta'līl dengan hikmah dalam qiyas dan masalah mursalah menurut pemikiran Ibn Taimiyyah", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an-Rabb al-'Alamīn*, Beirut: Dār al-Jil, t.t.
- Keputusan Bahtsul Masa'il MMPP Se-Karesidenan Kediri, *112 Masalah Agama*, cet. ke-2, Kediri: Tnp., 1999.
- Khaṭīb, Ḥasan Aḥmad al, *Fiqh al-Islām*, cet. ke-1, ttp.: Maṭba'ah Sayyid 'Alī Khāfīz, 1371 H / 1952 M
- Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aḥkām al-Fuqahā' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Lutfhi, Hafid "Tahqiq al-manat sebagai aspek metode penggalian hukum Islam menurut Asy-Syatibi", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998
- Mawāhib Abd Wahhāb bin Aḥmad bin 'Alī al-Anṣarī, Abu al, *al-Mizān al-Kubrā*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muchtar, Kamal, dkk. *Usul Fiqh*, Yogya: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhyiddīn bin Syarf al-Nawawī, Abū Zakariyya, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Mesir: Zakariyyā 'Ali Yūsuf, t.t.



- Muṣṭafā Salabī, Muḥammad, *Ta'īl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Nahḍiyyah al-'Arabiyyah, 1401 H/ 1981 M.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Raḥmān al-Jazīrī, 'Abd al-, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-6, Mesir: al-Maktabah al-Tijjāriyyah al-Kubra, t.t.
- Sa'dī, al, *Mabāhis al-'illat fī al-Qiyās 'inda al-Uṣūliyyīn*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmīyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Al-Fatḥ li al-'Ilām al-'Arabī, tt.
- Salabī, M. Muṣṭafā, *al-Madkhal*, cet. ke-2, Iskandariyah : Dār at-Ta'īf, 1380 H/ 1960 M.
- Santoso, Arip Teguh " Pandangan Ibn Hazm tentang 'illat dalam qiyās( Studi tentang faktor-faktor penyebab dan implikasinya terhadap pengembangan metode istimbat hukum qiyas)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Shālih, Khatīb, "Fikih Kemaslahatan", *Jurnal Gerbang*, Edisi ke-3, Tahun II.
- Suyyūtī, al, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Surabaya: Dār an-Nasyr al-Miṣriyyah, t.t
- Syaṭībī, Al, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Kairo: Maktabah M. 'Alī Ṣabīḥ Wa Auladuh, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syaukānī, Muḥammad Ibn 'Alī, Al, *Irsyād al-Fuḥul ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī Wa Auladuh, 1356 H/ 1937 M.
- Taimiyyah, Ibn dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Qiyās fī al-Syar'ī al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 1398 H/1978 M.
- Wahhāb Khallāf, 'Abd al-, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12, Kairo: Dār al- 'Ilm, 1398 H/ 1978 M.
- Yahya, Mukhtar, Fathurrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997.
- Zarawī, Al, *Isbāt al-illah al-Syar'iyyah bi al-Adillah al-Aqliyyah*, cet. ke-1, Jedah: Dār Al-Syurūq, 1402 H/ 1982 M.
- Zakariyyā al-Anṣārī, Abū Yaḥyā, *Gāyah al-Wusūl*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Zarqā', Muṣṭafā al-, *Al-Fiqh Al-Islāmī fī Šaubih al-Jadīd*, cet. Ke-6, Damaskus: Tnp., 1384 H/ 1965 M.

Zuḥaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H/ 1988 M

Zuḥailī, Wahbah al, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

### C. Bidang Lain

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al- 'Aṣrī*, cet. ke-5, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi, II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fī al-Luqah*, cet. ke-21, Beirut: Dār al-Masyriq, 1937.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBK P.P. al-Munawwir Krapyak, 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN

### BAB I

Nomor			Terjemahan
No	Hlm	F.N	
1	4	7	Dan tiadalah Kami utus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	10	21	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	11	22	Dan tiadalah Kami utus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
4	11	23	Menghindarkan terjadinya kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

### BAB II

Nomor			Terjemahan
No	Hlm	F.N	
5	18	3	Sifat dimana hukum disandarkan dan digantungkan padanya, serta menegakkannya sebagai alamat bagi hukum
6	19	4	Isim yang berarti tempat bergantung dan tempat bersandar, disebut juga 'illat yakni suatu sandaran yang menghubungkan dan mengkaitkan hukum dengannya.
7	22	15	'Illat ialah sifat yang terdapat pada asal yang dijadikan dasar penetapan hukumnya, dan dengan 'illat itu dapat diketahui adanya hukum pada far'(cabang).
8	22	17	'illat ialah sifat yang <i>munāsib</i> , <i>zāhir</i> dan <i>munḍabīṭ</i> , yang oleh syari' dijadikan sebagai tempat bergantungnya hukum
9	23	19	Sesungguhnya 'illat itu bukan semata-mata sifat yang nampak, akurat dan relevan, tetapi 'illat itu terkadang berupa sifat yang relevan dan <i>hikmah</i> penetapan hukum yang secara umum adalah untuk <i>maṣlahah</i> dan meniadakan <i>maḍarrah</i> .
10	24	20	Adapun yang dimaksud 'illat adalah <i>Hikmah-hikmah</i> dan <i>maṣlahah-maṣlahah</i> yang berkaitan dengan perintah-perintah atau kebolehan dan <i>mafsadah-mafsadah</i> yang berkaitan dengan larangan-larangan.
11	31	32	Sesuatu yang timbul karena penetapan hukum yaitu untuk mencapai kemaslahatan atau menyempurnakannya dan meniadakan kemafsadatan atau meminimalkannya.
12	31	33	Sesungguhnya ( <i>hikmah</i> ) itu adalah perkara yang relevan itu sendiri.
13	33	36	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

14	39	43	Sesungguhnya hukum itu berkisar bersama <i>'illatnya</i> tidak bersama <i>hikmahnya</i> baik ada maupun tidak adanya.
15	39	44	Tidaklah Dia dapat ditanyai apa yang diperbuatNya. Tapi (manusialah) yang akan ditanyai.

### BAB III

Nomor			Terjemahan
No	Hlm	F.N	
16	48	12	Dan mereka menjualnya dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja karena mereka (si pembeli) tidak suka kepadanya.
17	54	23	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
18	54	24	Jual beli bisa sah, hanyalah dengan saling merelakan
19	57	33	“Apabila kamu melakukan cara jual beli kredit dengan tambahan harga ( <i>Bai' al-'Inah</i> ), sedang kamu sibuk membajak dan merasa puas dengan hasil pertanian, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah menimpakan kehinaan pada kalian yang tidak akan dicabut, sehingga kalian kembali kepada agamamu”.
20	58	35	Akan datang kepada manusia satu zaman di mana mereka menghalalkan riba dengan jual beli ( <i>Bai' al-'Inah</i> ),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sajistānī al-Azdi. Lahir pada tahun 202 H. Terkenal sebagai ahli hadis dan sebagai mujtahid. Karya-karyanya yang terkenal antara lain: *al-Sunan* dan *al-Qadr*. Meninggal pada 6 Syawwalthahun 275 H.

#### 2. Ibnu Mājah

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd Ibn al-Rabi' al-Qazwin, beliau lahir di Irak pada tahun 209 H/ 824 M. Menyusun kitab *al-Sunan* dan dikenal sebagai Ḥāfiẓ. Berasal dari Qazwin, serta dinisbatkan kepada golongan Raba'ah. Karya beliau yang terkenal adalah *al-Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, *al-Tārīkh al-Sunan*. Beliau wafat pada hari senin 21 Ramadhan 273 H/ 19 Februari 887 M

#### 3. Muḥammad Abū Zahrah

Beliau seorang ulama besar kontemporer Mesir yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum Islam (ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, faqīh dan uṣūlī). Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Mesir hingga meraih gelar Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Penah dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut dengan misi Raja Fir'aun 1. pemikiran **Abū Zahrah** disebut-sebut sejalan dengan pemikiran Mahmud Syaltut. Ia tidak diterima di almamaternya, dan diterima di Universitas kairo sebagai dosen tetap. Di Universitas ini, ia mengembangkan studi Islam dan mendirikan jurusan hukum Islam. Mengetahui pemikirannya yang brilliant, Universitas al-Azhar memintanya untuk mengajar di sana. Dari tangannya telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang mencakup bidang *fiqh*, *uṣūl al-fiqh*, dan bidang lain yang menjadi minatnya. Di antaranya adalah *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, *al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*, *Muḥādarah fī 'Aqd al-Zawaj*, *Ibn Taimiyyah Ḥayātuh wa 'Aṣrūh Arā'uh wa Fiqhuh* dan lain-lain.

#### 4. 'Abd al- Wahhāb Khallāf

Beliau lahir pada bulan Maret 1880 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada hari Jum'at 20 Januari tahun 1956. Dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam. Diantaranya *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, *khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah* dan *Maṣādir al-Tasyrī' fī mā lā Naṣṣa Fīh*.

## 5. Wahbah Al-Zuhailī

Guru besar bidang Fiqh dan Usul Fiqh pada Universitas Damaskus (Siria) dan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī* dan *al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*.

## 6. Al-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 M. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sābiq Muḥammad al-Tihāmī. Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir, teman sejawat Hasan al-Basri, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang menggajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reportasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah. Qa'idah al-Fiqhiyyah* dan *'Aqidah Islam*.

## 7. Al-Āmidī

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Abī 'Alī Ibn Sālim al-Taqlabī al-Āmidī. Terkenal dengan sebutan Saifuddīn al-Āmidī. Lahir pada tahun 551 H. Nama Āmidī diambil dari nama sebuah kota besar di Diyār Bakr dekat Roma. Semula ia menganut mazhab Hanbali. Setelah tinggal di Baqdad, ia beralih kemazhab Syafi'i, kemudian ia pindah ke Syām dan akhirnya menetap di Damaskus sampai wawatnya. Meninggal pada hari Selasa, 4 Safar 631 H. Kitabnya yang terkenal adalah *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*.

## 8. Al-Gazzālī

Itu adalah Zainuddīn Abū Ḥamid muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazzālī al-Tūsī al-Naisāburī, lahir di Gazalah, sebuah kota kecil dekat Tūs Khurāsān. Masa kecilnya dimulai dengan belajar fiqh. Kemudian ia pergi ke Naisābur dan selalu mengikuti pelajaran Imam Haramain. Pernah menjabat sebagai guaru besar di Madrasah Nizāmiyyah Baqdad. Pada tahun 489 H, ia pergi ke Damaskus dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Kemudian ia pergi ke Bait al-Maqdis dan menjalani hidup zuhud. Disamping seorang faqīh, ia juga terkenal sebagai seorang sūfi, filosof dan teolog. Karya-karyanya lebih dari seratus buah buku, ditulis dalam dua bahasa; Arab dan Persia. Yang terkenal diantaranya adalah *iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, *al-Munqīz min al-Dalāl* dan *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. beliau wafat pada tahun 505 H.

## 9. Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkapnya Samsuddīn Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Sa'd Ibn Ḥāris al-Zar'iy al-Dimasyqi. Lahir pada tahun 691 H dan wafat

pada tahun 751 H. Ia dikenal sebagai ahli fiqh bermazhab Hanbali, ahli tafsir, nahwu, uṣūl dan kalam dan menjadi murid terkemuka Ibn Taimiyyah, karyanya yang terkenal adalah *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn* dan *al-Turuq al-Hjukmiyyah fī Siyasaḥ al-Syar'iyyah*.

#### 10. Al-Syātibī

Nama lengkapnya adalah Abū ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmi al-Syātibī, berasal dari suku Arab Lakhmi. Menginjak usia dewasa, ia tinggal di Granada dan memperoleh seluruh pengetahuannya di kota ini. Ia mengawali proses pendidikannya dengan mempelajari bahasa, tata bahasa dan kesusastraan Arab. Berkat ketekunan dan kecerdasan otaknya, ia mampu menguasai secara mendalam hampir semua kajian keilmuan baik tradisional maupun rasional, namun minat utamanya terpusat pada bahasa Arab dan uṣūl fiqh. Diantara karya terkenalnya dibidang usul fiqh adalah *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Aḥkām* dan *al-I'tisām*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## RIWAYAT HIDUP

- Nama : Nur Faizin
- Tempat/ Tgl. Lahir : Demak, 3 September 1978
- Alamat : Tambak Bulusan Rt 08/ III Karang Tengah Demak Jawa Tengah
- Orang Tua :
- Ayah : H. Abdul Halim
- Ibu : Hj. Istiqamah
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Tambak Bulusan RT.08 RW.03 Karang Tengah Demak Jawa Tengah
- Riwayat Pendidikan :
1. SD II Tambak Bulusan Karang Tengah Demak  
Lulus tahun 1990
  2. MTs "Fathul Huda" Sidorejo Sayung Demak  
Lulus tahun 1993
  3. MA "Mathaliul Falah" Kajen – Pati  
Lulus tahun 1997 dan MA "Salafiyah Syafi'iyah  
Sukorejo Situbondo Jawa Timur  
Lulus tahun 2001
  4. "Ma'had Aly" Situbondo  
(1999 – 2001)
  5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah  
Angkatan 2001



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH**


Jl. Marsda Adisucipto Telp. : ( 0274 ) 512840 Yogyakarta 55221.


**SURAT BUKTI UJIAN SKRIPSI**

NAMA : NURFAIZIN  
NIM : 01380893  
JURUSAN : MU  
JUDUL : **PENENTUAN MANAT AL-HUKUM SERTA APLIKASINYA DALAM HUKUM MUAMALAH**  
Kriteria : LULUS/LULUS dengan konsultasi/Tidak LULUS \*

Sekretaris Sidang.

Yogyakarta, 12/12/2005  
Ketua Sidang.

  
(Khalid Zulf)

  
(Khalid Zulf)

**CATATAN MATERI KONSULTASI :**

1. Bahaya dan Abstrak di perbaiki
2. uraian mengenai Falsafah, Maksud, Tujuan
3. al-masalah & Tokoh-tokoh manakah di pergunakan
4. dan di jelaskan
5. Daftar isi sub tema banyak & fdl form di 11 di dalam
6. Daftar pustaka penulis sebanyak di Buku pedoman
7. Ideal Hukunya di pertegas buku
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....
14. ....
15. ....
16. ....

**KONSULTAN :**

1. PROF. DR. H. Syamsul Anwar MA
2. Hj Fatma Amalia SAg. Msi



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. 512840  
Yogyakarta

SURAT BUKTI SEMINAR

Nama : Nur Faizin

NIM : 01380893

Jurusan : MU


Judul : MANATH AL-HUKUM ANTAR 'ILLAT DAN HIKMAH  
MASLAHAH DALAM HUKUM MUAMALAH

Kriteria : Judul tetap / Judul diubah\*, menjadi :


penentuan Manath al-Hukum antara  
'illat dan Hikmah dalam Hubungan  
muamalat & Aplikasinya -

Yogyakarta, 18-02-2005

Sekretaris Sidang

  
(Khalid Zalfa)


Ketua Sidang


  
Dr. Khalid Zalfa

Catatan Surat Perbaikan

masalah penelitian lebih difokuskan  
Telah pustaka belum semua  
kerangka teoritik : perdebatan  
Daftar Isi  
Teknis penulisan

Mengetahui calon pembimbing

  
Agus Much Najih M.Ag  
Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. Yamsul Qawar  
Pembimbing I